

NĀSIKH-MANSŪKH
MENURUT PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM
(Kajian '*Ulūm al-Qur'ān*)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

Oleh:

SULLAMUL HADI NURMAWAN
NIM. 9753 2334

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

DRS. H. FAUZAN NAIF, M.A.
DRS. M. YUSUF, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi saudara:

Nama : Sullamul Hadi Nurmawan
NIM : 9753 2334
Juusan : Tafsir Hadis
Judul : *Nāsikh-Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdulllahi Ahmed
An-Na'im (Kajian '*Ulūm al-Qur'ān*)

maka selaku pembimbing I / pembimbing II kami berpendapat bahwa skripsi
tersebut sudah layak diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian nota dinas ini kami buat, harap menjadi maklum adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 30 Juli 2003

Pembimbing I



Drs. H. Fauzan Naif, M.A.
NIP. 150 228 609

Pembimbing II



Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150 267 224



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jln. Marsda Adi Sucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/798/2003

Skripsi dengan judul : *Nāsikh Mans ūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ul ūm al-Qur' ān)*


Diajukan oleh :

1. Nama : Sullamul Hadi Nur Mawan
2. NIM : 97532334
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Jum'at, tanggal: 22 Agustus 2003 dengan nilai: B (77) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. Achmadi Anwar, MM
NIP. 150 058 705

Pembimbing


Drs. H. Fauzan Naf, MA
NIP. 150 228 609

Penguji I


Drs. Indal Abron, M.Ag
NIP. 150 259 420


Sekretaris Sidang


Drs. Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 150 275 041


Pembantu Pembimbing


Drs. M. Yusuf, M.SI
NIP. 150 267 224

Penguji II


M. Hidayat Noor, S.Ag
NIP. 150 291 986

Yogyakarta, 22 Agustus 2003
DEKAN


DR. Djam'annuri, MA
NIP. 150 182 860

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im, salah seorang tokoh intelektual Sudan, mengenai *naskh*. Fokus dalam kajian ini diarahkan untuk menguak dan mengelaborasi pemikiran *naskh* an-Na'im secara konseptual, sebagai objek kajian yang diletakkan sebagai bagian dari wacana studi *'ulūm al-Qur'ān*. Studi ini menegaskan bahwa perlunya mempertimbangkan kembali prinsip *naskh*, bagi an-Na'im, terletak pada keharusan untuk memperlakukan teks-teks al-Qur'an secara relevan demi mewujudkan pembaruan ajaran Islam yang memadai dalam konteks modern.

Dengan mengajukan keberatannya terhadap teori dan teknik *naskh* konvensional yang dianggapnya penuh problematis, an-Na'im menawarkan dan membangun pemikiran *naskhnya*. Dengan memahami *naskh* ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagai suatu bentuk penundaan (bukannya suatu penghapusan atau pembatalan) pelaksanaannya hingga waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau paradigma terbalik dari prinsip *naskh* konvensional, yaitu dengan mengefektifkan kembali prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat pada ayat-ayat fase Makkah, yang dalam teori *naskh* konvensional dinyatakan telah dihapus (*mansūkh*) oleh ayat-ayat *Madaniyyah* yang turun belakangan. Baginya, membalikkan proses *naskh* merupakan prinsip interpretasi yang evolusioner. Sehingga ia menyebutnya sebagai suatu pendekatan evolusi. Gagasan an-Na'im yang berada di bawah pengaruh gurunya ini, Mahmoud Muhammed Taha, menganggap pesan Makkah sebagai pesan Islam yang abadi dan fundamental, karena mengandung ajaran yang universal, egaliter dan tidak diskriminatif. Sedangkan ayat-ayat Madinah merupakan teks sekunder, yang bersifat sektarian dan diskriminatif. Karenanya, menurut an-Na'im, pesan-pesan Makkah lebih tepat diterapkan pada masa kontemporer.

Selanjutnya skripsi ini juga menganalisis lebih jauh pemikiran *naskh* an-Na'im yang dilihat dalam konteks kaitannya dengan problem penafsiran al-Qur'an. Dalam kepentingan ini, penulis mengidentifikasi dua hal penting, yang saling terkait dan saling menguatkan, yang terdapat dalam jalinan pemikiran *naskh* an-Na'im. Yaitu, pertama mengenai polarisasi tajam dan substantif antara pesan-pesan-pesan Makkah dan Madinah, dan kedua tentang prinsip evolusi ajaran (legislasi) Islam. Kedua unsur dalam jalinan pemikiran *naskhnya* itu, dalam studi ini dicatat sebagai suatu bangunan pemikiran yang menimbulkan implikasi adanya beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan problem penafsiran al-Qur'an dalam pendekatan *naskh* an-Na'im.

Akhirnya, studi ini juga mencatat bahwa pemikiran *naskh* an-Na'im memiliki relevansi penting, secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, ia berani melakukan pembongkaran terhadap bangunan konsep *naskh* yang selama ini telah mengalami proses pembakuan. Dan secara praktis, bahwa pemikiran *naskhnya* yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modern, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia pada masa kontemporer ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه
لاحول ولا قوة الا بالله

Segala puja dan puji syukur, penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Segalanya, yang telah menganugerahkan kekuatan dan kemampuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membukakan jalan dari kehidupan yang gelap menuju dunia yang terang.

Sehubungan dengan proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak berhutang budi pada berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Djam'anuri, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fauzan Naif, selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis sekaligus menjadi dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan arahan, koreksi dan motivasi berarti bagi penulis.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis.
4. Bapak Drs. M. Yusuf, M.Ag. selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai dosen pembimbing II, yang telah rela dengan sabar untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, masukan dan saran konstruktif bagi penulis.

5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, *the last but not least*, Keluarga besar Bapak Drs. H. Abdy Manaf MM. yang telah memberikan kekuatan bagi aktivitas pendidikan dan kehidupan penulis. Mereka, yang sejak penulis masih kecil sampai sekarang selalu tabah dan tanpa henti memberikan dorongan dan dukungan, baik moril maupun materiil. Hanya karena pengorbanan, ketulusan dan do'a dari seluruh keluarga, penulis mampu menjalani hidup ini dengan tegar.

Dalam proses perjalanan hidup penulis, selama berada di Yogyakarta, banyak pihak yang telah berproses dan berteman dengan penulis. Mereka telah memberikan warna tersendiri dalam pencarian dan pembentukan cara pandang penulis terhadap realitas. Di antara mereka adalah teman-teman penulis di PMII, Senat kemahasiswaan, *arek-arek Wisma "Natural"* dan sebagainya. Pertemanan kalian sungguh menggembirakan. Dan mereka yang rela berdiskusi dan membantu dalam pencarian data studi ini, antara lain Cak Ahmad, Heri, Maulani dan Muchlis. Makasih atas budi baik kalian.

Skripsi ini merupakan hasil upaya yang dilakukan dengan keterbatasan kemampuan dan kapasitas penulis, sehingga barangkali banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka kritik dan masukan konstruktif, menjadi harapan dan kebutuhan penulis untuk perbaikan pada studi selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2003

Penulis

Sullamul Hadi Nurmawan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II : SEPUTAR WACANA <i>NASKH</i> | |
| A. Pengertian, Prinsip dan Macam-macam <i>Naskh</i> | 18 |
| B. Diskusi Mengenai <i>Naskh</i> | 21 |
| | |
| BAB III : BIOGRAFI ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM | |
| A. Aktivitas Keilmuan Abdullahi Ahmed An-Na'im | 28 |

| | |
|--|----|
| B. Pemikiran An-Na'im Mengenai Al-Qur'an, As-Sunnah dan Relevansinya dengan Hukum Islam | 35 |
|--|----|

BAB IV : PANDANGAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM TENTANG

NASKH

| | |
|---|----|
| A. Teori dan Signifikansi <i>Naskh</i> terhadap Al-Qur'an | 43 |
| 1. Teori <i>Naskh</i> | 43 |
| 2. Signifikansi <i>Naskh</i> | 47 |
| B. <i>Naskh</i> Sebagai Teori Memahami Teks | 50 |
| C. <i>Naskh</i> dan Problem Penafsiran al-Qur'an | 59 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran-saran | 77 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
|-----------------------------|-----------|

CURRICULUM VITAE

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | N a m a |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| هـ | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| متعددة عدة | ditulis ditulis | <i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i> |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| حكمة حزبة | ditulis ditulis | <i>hikmah</i> <i>jizyah</i> |
|--------------|--------------------|--------------------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطرة | ditulis | <i>zakatul fitrah</i> |
|-------------|---------|-----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| | fathah | ditulis | a |
| | kasrah | ditulis | i |
| | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | a <i>jahiliyyah</i> |
| 2 | fathah + ya' mati تلسي | ditulis ditulis | a <i>tansa</i> |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | i <i>karim</i> |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | u <i>furud</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis | ai |
| | | ditulis | <i>banakum</i> |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis | au |
| | | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|--|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahlussunnah</i> atau <i>dhl al-sunnah</i> |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tema mengenai *nāsikh-mansūkh* menjadi pembahasan yang senantiasa banyak diperbincangkan dalam karya-karya *'ulūm al-Qur'ān* dan *uṣūl al-fiqh*, baik oleh kalangan ulama tradisional maupun kontemporer. Hal ini tentu saja sangat wajar mengingat bahwa tema ini merupakan salah satu teori penting dalam rangka memahami dan menafsirkan al-Qur'an.¹ Letak urgensinya berkaitan erat dengan pentingnya memperhatikan prinsip penahapan (graduasi) turunnya wahyu dan penetapan status masih berlaku atau tidaknya suatu hukum.² Pengetahuan tentang *nāsikh-mansūkh* juga menjadi prasyarat untuk dapat menafsirkan al-Qur'an dan berijtihad.³ Di samping itu, teori ini juga terbukti menjadi alat hermeneutik dalam menghadapi ayat-ayat (hukum) yang tampak kontradiktif dengan dasar keyakinan bahwa tidak ada satupun pertentangan dalam al-Qur'an.⁴ Perbincangan berbagai persoalan seputar *nāsikh-mansūkh* tersebut mencakup beberapa hal seperti makna, macam-macamnya, fungsi dan juga berbagai kontroversi yang terjadi di kalangan para ulama al-Qur'an maupun *uṣūl al-fiqh*.

¹ Lihat misalnya Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 20.

² Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 337.

³ Ahmad Von Denffer, *Ilmu Al-Qur'ān: Pengenalan Dasar*, terj. Nashir Budiman (Jakarta, Rajawali Press, 1988), hlm. 119.

⁴ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin al-'Usaimin, *Uṣūl fi at-Tafsīr* (Arab Saudi: Dār ibn al-Qayyim, 1989), hlm. 45-6.

Fenomena *naskh*⁵ tersebut, sesungguhnya merupakan bukti kuat akan adanya dialektika hubungan antara wahyu dengan realitas.⁶ Seiring dengan itu, persoalan di seputar *naskh* ini pun tak dapat terhindarkan dari perdebatan panjang dan kontroversial di kalangan para ulama, bahkan hingga saat ini. Hal itu menunjukkan problematika dan sensitifitas persoalan yang ditimbulkan oleh konsep tersebut.

Secara umum, pendapat para tokoh atau ulama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok yang mengakui dan kelompok yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an.⁷ Studi mereka yang bersifat polemis-kontroversial ini, umumnya lebih menitikberatkan pada problem dan sisi teologis yang ditujukan untuk menguatkan pandangan masing-masing. Masing-masing kelompok memiliki basis teologis bagi argumentasinya.

Sementara di tengah maraknya kontroversi dan upaya pembaharuan (hukum) Islam, beberapa sarjana muslim melakukan kajian ulang terhadap konsep *naskh*. Mereka mencoba menelaah kembali *naskh* yang lebih menitikberatkan

⁵ Istilah *Nāsikh-mansūkh* dan *naskh* dalam tulisan ini digunakan secara bergantian sebagai ungkapan variatif *ansich*, dan tetap menunjukkan maksud dan pengertian yang sama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kedua istilah tersebut sama-sama dipakai secara bergantian oleh kalangan pemerhati studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan *usūl al-fiqh*, di mana pengertiannya tidak berbeda.

⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 153.

⁷ Ulama yang mendukung dan mengakui adanya *naskh* ini, misalnya, An-Nisābūrī, Ibn Kasīr, Al-Marāgī dan termasuk Ath-Thabathaba'i. Sedangkan yang menolak, antara lain Abū Muslim al-asfahānī, Sir Sayyid Ahmad Khan dan Maulana Muhammad Ali. Mengenai pandangan kelompok yang pertama, lihat misalnya, Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fī 'ulūm al-Qur'an* (t.t. : Mansyūrāt al-'Asr al-Hadīṣ t.t.), hlm. 236. Sedang pandangan dari kelompok kedua, dapat dilihat misalnya dalam Subhī as-Shalih, *op. cit.*, hlm. 341-2.

pada problem-problem metodologis. Di antara mereka adalah Abdullahi Ahmed an-Na'im.

Perhatian an-Na'im terhadap konsep *naskh* didorong oleh kenyataan sejarah yang ia lihat, di mana status dan peran *naskh* pada periode awal Islam tidak jelas serta tidak memiliki referensi yang memadai dari Rasul. Sementara di sisi lain, ia juga melihat realitas bahwa dalam al-Qur'an terdapat hukum-hukum yang secara mencolok bertolak belakang, sehingga harus diharmonisasikan. Maka, an-Na'im mempersoalkan konsep *naskh* (konvensional). Apakah merupakan rumusan yang sudah final? Dan bagi an-Na'im, konsep tersebut tidak final.⁸ Sehingga harus ditinjau kembali.

Konstruksi pemikiran an-Na'im secara umum, berangkat dari hasil sintesis antara tradisi dan rumusan klasik dengan rasionalitas modernis. Hal ini tampak dari analisisnya ketika membicarakan nilai-nilai dan hermeneutika Islam sehubungan dengan isu-isu aktual seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan sipil ataupun hubungan antar agama.⁹ Dan salah satu teori klasik yang dimanfaatkan oleh an-Na'im itu adalah teori tentang *naskh* ini. Teori ini digunakan oleh an-Na'im dalam kerangka upaya menemukan kembali relevansi penafsiran hukum Islam di tengah kehidupan modern.

⁸ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Ar-Rani (Yogyakarta: LKiS, 2001), 112-5.

⁹ Lihat dalam beberapa karyanya, seperti, *Ibid.*; Selain itu dapat dibaca dalam "Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights," dalam Jerald D. Gort, (ed. al.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship*, (Amsterdam: Rodopi, 1995), hlm. 238; Lihat juga "Catatan Pembuka," dalam Mahmud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman (Surabaya: eLSAD, 1996); Dan begitu pula dalam "Sekali Lagi, Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996).

Namun, teori (*naskh*) klasik tersebut diambil oleh an-Na'im tidak secara *taken for granted*. Ia sebatas memanfaatkan teknik *naskh* itu, dengan merubah atau membalikkan prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu dengan mengefektifkan kembali prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku pada fase Makkah. Dengan begitu an-Na'im menggunakan paradigma terbalik dalam melihat dan memberlakukan ayat-ayat *naskh*. Sebab, baginya, prinsip interpretasi yang evolusioner tidak lain adalah dengan membalikkan proses *naskh* tersebut.¹⁰

Tentu saja, pemikiran an-Na'im ini bertolak belakang dengan rumusan para ulama sebelumnya atau dengan pedoman yang selama ini dipegangi, dan sebagai akibatnya, ia justru memberlakukan kembali ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap telah *dinaskh*. Dari sini dapat diungkap bahwa tentunya an-Na'im mempunyai landasan dan alasan tersendiri sehingga ia menggunakan prinsip terbalik dengan mengefektifkan kembali ayat-ayat yang selama ini diyakini telah *dinaskh*, yaitu ayat-ayat *Makkiyyah*. An-Na'im memandang bahwa ayat-ayat *Makkiyyah* (yang dianggap telah *mansukh*) menunjukkan pesan yang lebih egaliter dan universal dari pada ayat-ayat *Madaniyyah* yang cenderung diskriminatif.¹¹

Teori an-Na'im tersebut sepenuhnya berada di bawah pengaruh gurunya, Mahmoud Muhammed Taha dalam karyanya *The Second Message of Islam*.¹² Sang guru berpendapat bahwa pesan periode Makkah merupakan pesan Islam

¹⁰ Lihat an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah ...*, *op. cit.*, hlm. 110.

¹¹ Lihat *ibid.*, hlm. 96; Bandingkan dengan Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam," Tore Lindholm dan Rejoinders (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 75.

¹² Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman (Surabaya: eLSAD, 1996).

yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia.¹³ Dengan demikian, Bagi Taha, fakta bahwa ayat-ayat *Madaniyyah* lebih belakangan turunnya dari pada ayat-ayat *Makkiyyah* menunjukkan bahwa teks *Madaniyyah* merupakan teks sekunder.¹⁴ Demikian halnya an-Na'im, yang menganggap bahwa pesan Makkah merupakan pesan ajaran yang fundamental dan prinsipil dari Islam. Dalam kaitan ini, an-Na'im, sebagaimana gurunya, meyakini bahwa wahyu adalah kehendak Allah yang absolut dan tidak terbantah, sehingga tidak mungkin ada ayat-ayat al-Qur'an yang dihapus (*dinaskh*) dengan ayat-ayat lain yang datang kemudian. Dengan demikian, menurut an-Na'im, *naskh* bukan suatu penghapusan melainkan harus diartikan sebagai bentuk penundaan, sehingga ayat (teks) yang pada masa tertentu tidak relevan pada suatu saat dan kondisi yang lain menjadi relevan atau sebaliknya.¹⁵

Lebih jauh teori *naskhnya* tersebut ia jadikan sebagai pijakan atau metodenya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang hukum, menuju pembaruan ajaran (hukum) Islam yang otentik dan memadahi.¹⁶ Jadi, meskipun ayat-ayat yang dikaji oleh an-Na'im terkait dan ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum (Islam) –dan begitu pula kendati *background* disiplin keilmuannya di bidang hukum–, namun pendekatan yang

¹³ Sebagaimana dikutip oleh an-Na'im dalam bukunya, *Dekonstruksi Syari'ah ...*, *op. cit.*, hlm. 103.

¹⁴ Stefan Wild, "We have sent down to thee the book with the truth ..." dalam S. Wild, *The Qur'an as Text* (Leiden: E. J. Brill, 1996), hlm. 149-50.

¹⁵ Lihat an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah ...*, *op. cit.*, hlm. 104-5.

¹⁶ Lihat *ibid.*, hlm. 97.

digunakannya (*naskh*) merupakan konsep dari khazanah Islam klasik yang *notebene* juga menjadi salah satu wacana dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an ('*ulūm al-Qur'ān*). Sehingga mengkajinya dalam konteks sebagai bagian dari wacana studi '*ulūm al-Qur'ān* menjadi relevan dan menarik, guna untuk dapat menelaah dan mengetahui lebih jelas karakteristik dan perbedaan pemikirannya dari konsep *naskh* yang lain.

Penerapan teori *naskh* an-Na'im ke dalam hermeneutika al-Qur'annya, dapat terlihat dari beberapa interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan aktual kemanusiaan dewasa ini seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, pluralisme dan sebagainya. Isu-isu aktual kemanusiaan tersebut memang merupakan tema-tema penting dalam pemikiran an-Na'im, hal mana yang kemudian ia dialogkan dengan ayat-ayat al-Qur'an,¹⁷ dengan berpijak pada teorinya tentang *naskh* ini.

Maka, teorinya tentang *naskh* merupakan konsep penting dan sentral dalam interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dan yang lebih menarik (sebagaimana penjelasan singkat di atas), bahwa an-Na'im memilih untuk menggunakan prinsip atau paradigma terbalik (jika dilihat dari rumusan teori ulama klasik yang selama ini masih dipegangi) dalam melihat ayat-ayat *naskh*. Sehingga hal ini perlu ditelusuri, yaitu untuk lebih memahami bagaimana sesungguhnya teori interpretasi evolusioner dari *naskh* ala an-Na'im ini; termasuk

¹⁷ Lihat dalam beberapa tulisannya, seperti *Ibid.*; dan "Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights," dalam Jerald D. Gort, (ed. al.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship*, (Amsterdam: Rodopi, 1995), hlm. 238; begitu pula dalam "al-Qur'an, Syari'ah dan HAM: Kini dan di Masa Depan", terj. Nasrullah Alief, *Islamika*, II, 1993.

pula dalam hal ini, apa yang mendasari dan menjadikan an-Na'im memakai paradigma terbalik dalam melihat ayat-ayat *naskh*. Di samping itu, maka berarti teori yang dipakai an-Na'im tersebut sesungguhnya merupakan suatu bentuk 'penerimaan' sekaligus penolakan terhadap teori *naskh* klasik; selain mengambilnya, ia juga melakukan rekonstruksi terhadap penerapan teori tersebut. Sehingga penting pula dilihat lebih jauh terutama dalam kaitannya dengan problem penafsiran al-Qur'an, agar karakteristik dan perbedaan pemikiran an-Na'im dengan konsepsi konvensional dapat terlihat lebih jelas. Dua hal itulah setidaknya, bagi penulis, yang merupakan alasan mendasar mengapa pemikiran an-Na'im tentang *naskh* ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diutarakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang *nāsikh-mansūkh*?
2. Apa implikasi dan relevansi pemikirannya tersebut dengan problem penafsiran al-Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, studi ini ditujukan untuk:

1. Menelaah pemikiran *nāsikh-mansūkh* Abdullahi Ahmed an-Na'im.

2. Menelusuri implikasi dan relevansi pemikirannya tersebut dengan problem penafsiran al-Qur'an.

Sedangkan hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pemikiran *nāsikh-mansūkh* Abdullahi Ahmed an-Na'im, begitu juga implikasi dan relevansinya dengan problem penafsiran al-Qur'an. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah intelektual Islam terutama bagi pengembangan studi ilmu-ilmu al-Qur'an. Dan yang tak kalah pentingnya, studi ini juga memiliki kegunaan formal, yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam bidang Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana diterangkan dalam latar belakang masalah, bahwa studi-studi tentang *nāsikh-mansūkh* telah banyak dilakukan, baik oleh mereka yang menekuni bidang *'ulūm al-Qur'ān* maupun *uṣūl al-fiqh*. Perhatian merekapun cukup beragam.¹⁸ Beberapa tulisan dan penelitian berbagai tokoh di bawah ini dapat mencerminkan keragaman itu.

Ath-Thabathaba'i merupakan salah seorang tokoh yang menerima adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Dalam hasil studi yang dilakukannya, ia mengemukakan bahwa *naskh* dalam al-Qur'an menunjukkan berakhirnya waktu berlakunya hukum yang *dinaskh*. Baginya, hukum yang pertama memiliki suatu kemaslahatan dan pengaruh sementara dan terbatas, sedangkan ayat yang *menaskh*

¹⁸ Lihat misalnya Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Ibid.*; Subhi as-Shalih, *Ibid.*; Ahmad Von Denffer, *Ibid.*; Muḥammad bin Ṣāliḥ bin al-'Usaimin, *Ibid.*

memberitahukan masa berakhirnya kemaslahatan dan pengaruh tersebut.¹⁹

Dari penelusuran yang penulis lakukan, banyak tulisan yang bersifat polemis-kontroversial ditujukan untuk menolak teori *naskh* dan lebih menitikberatkan pada sisi teologis dengan mengkaji kembali ayat-ayat al-Qur'an. Adalah Sir Sayyid Ahmad Khan dari kalangan tokoh modernis yang termasuk gencar mendeklarasikan tidak adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Ia menganggap bahwa konsep *naskh* tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah dan kemuliaan al-Qur'an. Menurutnya, *naskh* sesungguhnya tidak berlandaskan pada al-Qur'an tetapi merupakan hasil deduksi berdasarkan qiyas dan pendapat pribadi.²⁰ Pendapat serupa dikemukakan Maulana Muhammad Ali.²¹ Ia menulis bahwa teori tentang *naskh* tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar sama sekali dalam al-Qur'an. Sehingga prinsip yang digunakan dalam teori *naskh* tidak dapat diterima karena bertolak belakang dengan ajaran Islam yang terang.²²

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean,²³ juga berada pada posisi yang setuju dengan pandangan yang menolak teori *naskh*. Keduanya menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat yang turun di Makkah, kata *nasakha* dan derivasinya dipakai dalam dua pengertian; menghilangkan dan merekam secara tertulis. Tapi, kedua makna yang diperoleh secara kontekstual tersebut tidak

¹⁹ Muhammad Husein Ath-Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 61.

²⁰ Sir Sayyid Ahmad Khan dalam Ernest Hahn (trans.), "Sir Sayyid Ahmad Khan's *The Controversy Over Abrogation (in the Qur'an): An Annotated Translation*," *The Muslim World*, Vol. LXIV, 1974, hlm. 129-30.

²¹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Kairo: The Writer Publishers and Printers, t.t.), hlm. 35-45.

²² *Ibid.*, hlm. 40.

²³ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual: Sebuah Kerangka Konseptual* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 38-42.

berkaitan sama sekali dengan teori *naskh* seperti yang dirumuskan para ulama. Sedangkan kata *nansakh* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 106, yang sering dijadikan basis teori *nāsikh-mansūkh*, bisa mengandung salah satu makna yang digunakan pada periode Makkah itu. Namun makna yang kedualah (merekam secara tertulis), menurut kedua penulis buku ini, yang lebih dapat berlaku adil terhadap konteks sebelum dan sesudah ayat.²⁴ Begitu pula tulisan Agus Efendi,²⁵ yang menunjukkan nada serupa, yaitu cenderung untuk tidak sepakat dengan teori *naskh* tradisional tersebut. Dengan menguraikan adanya berbagai pertentangan dan diskusi yang berkembang di seputar *naskh* ini, ia sembari mengajukan argumentasinya bahwa teori tentang *naskh* tidak mempunyai pijakan yang jelas dalam al-Qur'an.²⁶

Selain itu, terdapat pula studi-studi yang menitikberatkan pada problem metodologis. Tulisan Ahmad Hasan²⁷ misalnya, yang mencoba melakukan telaah ulang terhadap konsep *naskh*. Baginya, munculnya teori ini barangkali ketika para ahli tafsir dan ahli hukum tak bisa mendamaikan ayat-ayat yang tampak bertentangan.²⁸ Teori ini, dalam pandangannya, bertentangan langsung dengan validitas keabadian al-Qur'an. Berdasarkan konsep keabadian al-Qur'an yang mensyaratkan semua hukumnya efektif untuk sepanjang masa, maka tidak logis

²⁴ *Ibid*, hlm. 39-40.

²⁵ Agus Efendi, "Kontroversi Seputar Naskh Al-Qur'an," *Al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Keislaman*, Vol. VI, hlm. 3-23.

²⁶ Lihat *ibid.*

²⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 57-75.

²⁸ Ahmad Hasan, *ibid.*, hlm. 58.

jika dikatakan bahwa sejumlah ayat al-Qur'an telah dibatalkan.²⁹ Sementara Fazlur Rahman melihat *naskh* sebagai konsekuensi psikologis Nabi dalam menerima wahyu.³⁰ Maka, *naskh* dalam al-Qur'an harus dilihat dari proses psikologis yang dialami oleh Rasul ketika menerima wahyu. Nabi, lanjut Rahman, cenderung berkompromi terhadap desakan yang dilakukan kaumnya, tetapi dalam banyak kasus, hal itu dilarang oleh al-Qur'an, sehingga “menghapus” dan “membatalkan” pikiran ataupun perasaan yang dialami nabi. Bagi Rahman, *naskh* bukan merupakan doktrin hukum tentang pembatalan, karena anggapan ini berupaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan makna yang terdapat dalam ayat-ayat tertentu³¹

Sementara Farid Esack, dalam bukunya, memandang begitu urgen untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip penahapan wahyu. Baginya, seluruh wahyu dan ayat-ayat khusus pada umumnya diturunkan dalam konteks kondisi sosial tertentu. Maka ketika masyarakat muslim mulai terbentuk, pewahyuan al-Qur'an pun mengikuti perubahan situasi dan lingkungan ini. Model perubahan atau penahapan seperti ini, ia sebut sebagai “prinsip pewahyuan progresif”.³² Prinsip inilah sebenarnya yang terkandung dibalik makna *naskh*, dan bukannya suatu bentuk pencabutan, pembatalan ataupun penghapusan.³³ Selanjutnya, studi dari Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, membuktikan upayanya untuk menelaah dan merumuskan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁰ Tentang pandangan Rahman ini, secara lebih detail lihat dalam bukunya, *Tema-tema pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), khususnya Bab V.

³¹ Untuk keterangan lebih jelas, baca *ibid.*, hlm. 128-32.

³² Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, terj. Watung A. Budiman (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 92.

³³ Lihat *ibid.*, hlm. 90-1.

ulang konsep tentang *naskh*. Ia memulai dengan menganalisis beberapa ayat al-Qur'an (Q.S. an-Nahl/16: 98-103 dan Q.S. al-Baqarah/2: 105-108) yang sering dijadikan rujukan primer oleh para ulama dalam merumuskan konsep *naskh* tersebut.³⁴ Abū Zayd menentang pengertian *naskh* sebagai suatu penghapusan atau penghilangan (*al-izālah*) dan pembatalan (*al-ibtā'īl*). Sebab hal terpenting yang terdapat dalam fenomena *naskh*, menurutnya, adalah prinsip pentahapan dan pemudahan (*at-tadarruj wa at-taysīr*) dalam proses pentasyri'annya. Maka makna *naskh* yang lebih sesuai adalah proses mengganti teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut.³⁵ Sehingga Abu Zayd memperlakukan kedua teks secara fungsional sesuai konteks temporeranya.

Studi-studi yang dilakukan oleh kalangan orientalis nampaknya sedikit berbeda. Menurut David S. Powers, studi-studi mereka menunjukkan dua arah, yaitu melacak sejarah formasi al-Qur'an dan sejarah perkembangan hukum Islam.³⁶

Sementara studi-studi yang menelaah pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im secara umum, tergolong masih sedikit. Setidaknya dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kajian-kajian yang dilakukan terhadap beberapa pemikir

³⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Uhumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 154-7.

³⁵ Selanjutnya lihat *ibid.*, hlm. 158-63.

³⁶ David S. Powers, "The Exegetical Genre *Nasikh Al-Qur'an wa Mansukhu*," dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an* (Oxford: Clarendon Press, 1988), hlm. 117. Studi sarjana barat tersebut antara lain, John Wansbrough, *Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation* (London: Oxford University Press, 1977), hlm. 191-202; K.I. Semaan, "Al-Nasikh wa Al-Mansukh: Abrogation and its Application in Islam," *The Islamic Quarterly*, VI, 1961. hlm. 11-29.

Islam yang lain semisal Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Al-Jābirī dan sebagainya.

Studi terhadap pemikiran an-Na'im yang bisa ditemukan, lebih terfokus pada persoalan-persoalan hukum (syari'ah) Islam atau pada aspek tertentu dari pemikiran hukumnya. Studi itu telah dilakukan misalnya oleh Imam Syaukani.³⁷ Tawaran pemikiran an-Na'im, menurutnya, merupakan suatu upaya reformatif yang mencoba memahami kembali ajaran-ajaran hukum Islam menuju terbentuknya syari'ah Islam yang demokratik dalam konteks modern.³⁸ Studi Syaukani ini mengulas pemikiran an-Na'im secara garis besar. Selanjutnya yang tergolong dalam studi jenis ini adalah yang dilakukan oleh Sri Wahyuni³⁹ dan Moh. Hidayatullah⁴⁰. Jika yang disebut pertama memfokuskan kajiannya secara spesifik pada pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang praktik jarimah hudud di dunia Muslim pada masa modern, di mana pemikiran An-Na'im ini berangkat dari realitas pemberlakuan kembali hukum Islam klasik di Sudan. Sedangkan yang kedua, menelaah pemikiran an-Na'im perihal bagaimana (seharusnya) hukum Islam diterapkan di tengah perkembangan dan perubahan sosial agar tetap menemukan relevansinya dalam kehidupan modern.

Dan sejauh pelacakan penulis, sampai saat ini belum ditemukan sebuah studi yang secara khusus mengkaji pemikiran *naskh* an-Na'im yang merupakan

³⁷ Imam Syaukani, "Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik," dalam *Uhumuddin*, No. 02, Th. II Juli 1997.

³⁸ Lihat, *ibid.*, hlm. 68-9.

³⁹ Lihat Sri Wahyuni, "Menelaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Redefinisi Jarimah Hudud," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalija, Yogyakarta, 2000.

⁴⁰ Lihat Moh. Hidayatullah, "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Penerapan Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

pijakan atau metodenya dalam upaya menemukan relevansi penafsiran pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan modern. Sehingga arah studi ini dimaksudkan untuk menelaah pemikiran an-Na'im yang terkait dengan salah satu teori dalam wacana *'ulūm al-Qur'ān*, yaitu bangunan pemikirannya mengenai *naskh* dan implikasi serta relevansinya dengan problem penafsiran al-Qur'an, dan bukannya untuk mengkaji (hasil-hasil) pemikirannya mengenai hukum. Pemikiran an-Na'im seputar persoalan hukum akan disinggung sebatas dalam rangka memperjelas dan memperdalam gambaran mengenai tema sentral yang dikaji, yaitu *naskh*. Namun demikian, persoalan-persoalan seputar hukum memang tidak mungkin terlepas pembahasannya dari wacana mengenai *naskh*, sebab ayat-ayat yang tergolong ke dalam kategori *naṣikh-mansukh* merupakan ayat-ayat mengenai persoalan hukum. Begitu juga dengan butir-butir pemikiran an-Na'im yang pasti banyak menyangkut persoalan hukum. Yang jelas, bahwa fokus studi ini adalah untuk menelaah teori interpretasi evolusioner (*naskh*) an-Na'im, hal mana merupakan suatu teori yang terdapat dalam wacana *'ulūm al-Qur'ān*, sehingga pembicaraan ditujukan lebih kepada upaya menguak bangunan *naskh* ala an-Na'im secara konseptual.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Artinya, data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, tulisan yang tidak diterbitkan dan sebagainya.

Data dalam penelitian ini termasuk data pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan beberapa karya tulis yang memenuhi kriteria relevansi dengan objek penelitian, baik yang termasuk dalam data primer maupun sekunder. Sumber data primernya mencakup karya-karya Abdullahi Ahmed an-Na'im. Sedangkan sumber data sekundernya adalah tulisan-tulisan orang lain yang membahas pemikiran an-Na'im. Termasuk pula dalam data sekunder ini karya-karya seputar studi al-Qur'an, *nāsikh-mansūkh* serta materi-materi lain yang dipandang relevan dan membantu pemahaman.

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah untuk disajikan dan diuraikan setepat mungkin, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis-kritis. yaitu mendeskripsikan data-data yang ada dan menganalisis kandungan isinya secara kritis.⁴¹

Dalam rangkaian analisis data ini, penulis juga akan membuat komparasi seperlunya untuk melihat lebih jauh kedudukan dan posisi pemikiran tokoh yang dikaji. Sedangkan cara penyimpulannya akan dilakukan secara deduktif dan sekaligus induktif.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Pertama, Pendahuluan. Kedua, ulasan seputar teori *nāsikh-mansūkh*. Ketiga, perihal biografi dan pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im. Keempat, uraian

⁴¹ Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 85; dan juga Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 65.

mengenai *nāsikh-mansūkh* dalam pemikiran an-Na'im. Kelima, penutup.

Kelima bagian tersebut selanjutnya disistematisasikan ke dalam lima bab berikut ini :

Bab I adalah pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mendiskusikan seputar teori *nāsikh-mansūkh* dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an. Pembahasannya meliputi pengertian, prinsip-prinsip dan macam-macamnya. Bab ini diakhiri dengan diskusi seputar pandangan para ulama mengenai *nāsikh-mansūkh*. Bab ini diasumsikan sebagai pangkal tolak dalam upaya mengidentifikasi pandangan an-Na'im terhadap hal serupa.

Agar gambaran pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im dapat terpahami dengan baik maka dalam Bab III dibicarakan mengenai biografi intelektual dan pokok-pokok pemikiran an-Na'im. Untuk menghindari pembahasan yang tidak perlu dalam konteks kepentingan studi ini, penulis hanya akan memfokuskan pada pemikirannya seputar al-Qur'an, sunnah dan hukum Islam, yang penyajiannya ditulis secara teranyam. Bagian ini juga akan menjadi pijakan pembahasan mengenai *nāsikh-mansūkh* dalam pemikirannya.

Selanjutnya Bab IV merupakan bab inti, yang secara khusus menguraikan dan menganalisis bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* yang dirumuskan oleh an-Na'im; yang meliputi makna dan signifikansi *naskh*, dan *naskh* sebagai teori memahami teks. Selanjutnya, pemikiran *naskh* an-Na'im ini

akan dielaborasi lebih jauh terutama dalam kaitannya dengan problem penafsiran al-Qur'an. Pada bagian-bagian pembahasan tersebut, penulis akan melakukan komparasi seperlunya mengenai pandangannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Hal mana berarti bahwa penulis berusaha menguak beberapa hal yang menyamakan dan membedakan. Sehingga relevansi dan kontribusinya terlihat.

Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan, yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, dengan berdasarkan pada keseluruhan pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya. Dan juga saran-saran bagi upaya studi-studi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian mengenai pemikiran *naskh* an-Na'im, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

An-Na'im memandang bahwa perlunya mempertimbangkan kembali prinsip *naskh* terkait terutama dengan adanya keharusan untuk dapat memperlakukan teks-teks al-Qur'an secara relevan sesuai konteks masanya. Sementara ia juga melihat bahwa teori *naskh* konvensional penuh problematik, sehingga penerapannya sebagai suatu metodologi menjadi tidak memadai. Maka diperlukan suatu tawaran dan metodologi yang memadai untuk dapat merelevansikan ajaran Islam dalam konteks modern. Untuk itu, ia menawarkan dan membangun pemikirannya mengenai *naskh*.

Berbeda dengan para pendahulunya yang memaknai *naskh* sebagai suatu penghapusan atau pembatalan suatu hukum, an-Na'im memahaminya sebagai suatu bentuk penundaan dari pelaksanaan ayat-ayat al-Qur'an hingga waktu yang tepat dan relevan dengan situasi kehidupan masyarakat. Tawaran an-Na'im adalah prinsip memutar balik proses *naskh* konvensional. Dengan cara ini, ia berusaha untuk mengaktifkan kembali prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat pada ayat-ayat *Makkiyyah* yang –dalam teori *naskh* konvensional– dinyatakan telah dihapus (*mansūkh*) oleh ayat-ayat *Madaniyyah* yang turun belakangan. Bagi an-Na'im, pembalikan paradigma dalam proses *naskh* merupakan sebuah prinsip

interpretasi yang evolusioner. Konsekuensinya, bahwa teks-teks yang dulu digunakan sebagai basis syari'ah dicabut, sementara ayat-ayat yang dulu dicabut dipergunakan sebagai basis hukum Islam modern. Dalam kepentingan ini, an-Na'im membedakan secara tegas antara isi pesan dari ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan selama periode Makkah dengan ayat-ayat periode Madinah. Ayat-ayat Makkah, menurutnya, mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal, toleran dan egaliter. Sedang ayat-ayat *Madaniyyah* bersifat sektarian dan diskriminatif. Sehingga ayat-ayat Makkah ini dianggapnya sebagai pesan yang primer dan fundamental. Sementara ayat-ayat Madinah merupakan teks sekunder.

Dengan tawaran pengertian dan pemikiran *naskh*nya, an-Na'im menolak adanya penghapusan terhadap teks-teks al-Qur'an. Sehingga dalam hal ini, ia pada dasarnya berada pada posisi yang sama dengan sebagian para ulama yang juga menentang adanya *naskh* (penghapusan) dalam al-Qur'an, seperti Abū Muslim al-Aṣfahānī, Sir Sayyid Ahmad Khan, Ahmad Hasan dan sebagainya. Namun perbedaan mendasarnya dengan mereka adalah bahwa bagi an-Na'im, ayat-ayat Makkahlah yang mengandung pesan-pesan abadi dan universal yang tepat untuk diterapkan pada masa modern yang sangat kompleks. Selain itu, an-Na'im – sebagaimana para ulama – juga mengakui adanya (proses) perkembangan legislasi hukum Islam dalam al-Qur'an. Namun pandangannya berbeda dan bertolakbelakang dengan mereka. Jika para ulama memahami “teori evolusi” itu secara historis-kronologis, di mana perkembangan suatu hukum mencapai kesempurnaannya setelah melalui tingkatan-tingkatan historis. Sehingga teks yang diturunkan belakangan atau terakhir merupakan teks yang lebih baik. Karenanya,

teks yang diturunkan terakhir dianggap sebagai kondisi yang ideal. Sedang bagi an-Na'im, kondisi ideal itu adalah teks-teks Makkah. Argumentasi utama an-Na'im adalah bahwa setiap upaya merelevansikan penafsiran ajaran Islam pada masa tertentu, harus diletakkan dalam konteks historis pada masa tersebut. Dan konteks historis pada masa modern ini mengharuskan adanya upaya penafsiran baru yang evolusioner dengan berpijak pada ayat-ayat Makkah.

Selanjutnya mengenai implikasi yang dapat ditimbulkan dari pemikiran *naskh* an-Na'im, dalam konteks kaitannya dengan problem penafsiran al-Qur'an, dapat ditelusuri dari dua unsur utama dalam bangunan pemikirannya ini, yang satu sama lain saling terkait secara berkelindan. Yaitu, pertama, mengenai polarisasi secara tajam antara pesan-pesan Makkah dengan pesan-pesan Madinah, dan kedua, tentang prinsip evolusi ajaran (legislasi) Islam. Pada unsur yang pertama, "keberpihakan" an-Na'im yang terlalu besar terhadap ayat-ayat Makkah mengantarkannya terjebak pada dualisme pemikiran; di satu sisi ia menelaah realitas (situasi) historis dan persoalan-persoalan kemanusiaan di dunia modern saat ini, yang dianggapnya relevan untuk diterapkannya teks-teks *Makkiyyah*, sementara di sisi lain, ia tidak mengimbangnya dengan bentuk kepedulian yang serius dan komprehensif terhadap kondisi dan problem sosio-historis yang melingkupi teks-teks *Makkiyyah* pada masa-masa diturunkannya, saat di mana ia ingin menerapkan teks tersebut. Sementara pada unsur yang kedua, perhatian an-Na'im terhadap teori evolusinya (*naskh*) yang terlalu berlebihan membawanya "terjatuh" pada suatu pandangan yang cenderung untuk "membuang" berlakunya pesan-pesan *Madaniyyah*. Sehingga pada posisi ini, ia tidak jauh berbeda dengan

para ulama yang mengakui adanya pembatalan atau penghapusan (*nāsikh-mansūkh*) sebagian ayat-ayat al-Qur'an oleh sebagian yang lain; hal mana yang justru ingin ia tolak. Persoalan-persoalan ini dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk kendala metodologis dalam bangunan pemikiran *naskh* an-Na'im, yang barangkali perlu ditelaah ulang olehnya. Hal tersebut sebenarnya terkait dengan problem dalam upaya menafsirkan al-Qur'an. Sehingga penulis menyebutnya sebagai problem penafsiran al-Qur'an, sebagai implikasi yang ditimbulkan dari pemikiran *naskhnya*.

Namun di samping itu, pemikiran *naskh* an-Na'im juga memiliki relevansi penting yang mencakup dua dataran sekaligus; dataran teoretis dan praktis. Pada tingkat teoretis, dengan menganggap bahwa persoalan *naskh* belum final, an-Na'im 'berani' melakukan rekonstruksi dan pembongkaran terhadap bangunan konsep *naskh* sebagai bagian dari warisan khazanah keislaman yang selama ini dianggap telah matang dan baku (*naḍajat wa ikhtaraqat*), dengan menawarkan pemikiran *naskhnya* yang 'khas'. Sehingga mempunyai nuansa tersendiri dalam perkembangan wacana *naskh*. Sedang pada dataran praktis, bahwa karena pemikiran *naskhnya* ini beranjak dari konsep kemaslahatan yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam ke dalam konteks modern, maka ia dapat berguna secara praktis untuk kebaikan dan perkembangan umat manusia saat ini.

B. Saran-Saran

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Setiap rumusan dan pemikiran yang terdapat dalam wacana *'ulūm al-Qur'ān* maupun interpretasi terhadap al-Qur'an merupakan produk pada masanya, di mana terdapat perbedaan konteks situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pesan teks al-Qur'an dan Sunnah ke dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan yang ditawarkan an-Na'im merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya berikutnya perlu dan harus dilakukan secara terus menerus agar tidak terjadi proses pembakuan terhadap suatu produk pemikiran.
2. Kajian pemikiran *naskh* an-Na'im ini perlu diikuti dengan studi-studi lebih lanjut terhadap pemikiran-pemikiran tokoh lain dan sekaligus dilakukan perbandingan, sehingga pemikiran masing-masing tokoh dapat dilihat secara kritis agar ditemukan relevansinya bagi kehidupan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____, *Isykalīyāt al-Qirā'ah wa 'Alīyāt at-Ta'wīl*, cet. III. Beirut: Al-Markaz as-Ṣaqāfī al-'Arabī, 1994.
- Ahmad Khan, Sir Sayyid, dalam Ernest Hahn (trans.), "Sir Sayyid Ahmad Khan's *The Controversy Over Abrogation (in the Qur'an)*: An Annotated Translation," *The Muslim World*. Vol. LXIV, 1974.
- Ahmed, Istiaq, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Rejoinders (ed.), *Dekontruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*. Kairo: The Writer Publishers and Printers, t.t.
- Amal, Taufik Adnan, dan Panggabean, Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual: Sebuah Kerangka Konseptual*. Bandung: Mizan, 1994.
- Arkoun, Mohammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: INIS, 1994.
- _____, "Kritik Konsep Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Dekontruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- al-Aṣḥānī, Ar-Rāgīb, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Attar, Dawud, *Perspektif Baru Ilmu al-Qur'an*, terj. Afif Muhammad dan Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Bakker, Anton, dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Baljon, J.M.S., *Modern Muslim Koran Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Efendi, Agus, "Kontroversi Seputar Naskh Al-Qur'an," *Al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Keislaman*. Vol. VI, 1992, hlm. 3-23.
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan, 2000.

- Esposito, John L., dan O. Voll, John, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1994.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hidayatullah, Moh., "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Penerapan Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Naim)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2001.
- Ibn Kasīr, Muḥammad ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 1. Kairo: Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- al-Khullī, Amīn, "At-Tafsīr," dalam Aḥmad as-Santanāwī dkk (eds.), *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*. jilid 5. Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-'Arab*, Jilid 2. Bairūt: Dār as-Sadir, 1992.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 1. Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādah, 1946.
- Mayer, Ann Alizaberth, *Islam and Human Rights: Islam and Politics*. USA: Westview Press, 1991.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Ar-Rani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____, "Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights," dalam Jerald D. Gort, (ed. al.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship*. Amsterdam: Rodopi, 1995.
- _____, "Catatan Pembuka," dalam Mahmud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman. Surabaya: eLSAD, 1996.
- _____, "Sekali Lagi, Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, "al-Qur'an, Syari'ah dan HAM: Kini dan di Masa Depan", terj. Nasrullah Alief. *Islamika*, II, 1993.

- _____, "Mahmud Muhammed Taha and the Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations," *Journal of Ecumenical Studies*, XXV, 1988.
- _____, "Shari'a and Basic Human Right Concerns," dalam Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Najib, Agus Moh. "Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Muhammed Taha", dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- an-Nīsābūrī, Nizām ad-Dīn al-Ḥasan bin Muḥammad al-Ḥusain al-Qummī, *garāib al-Qur'ān wa Ragāib al-Furqān*, jilid 1. Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-ḥalabī wa Aulādah, 1970.
- O. Voll, John, "Transformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktivis Sudan," terj. Ihsan Ali Fauzi, *Islamika*, I, 1993.
- Powers, David S., "The Exegetical Genre *Nasikh al-Qur'an wa Mansukhuhu*," dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, *Mabāhis fī 'ulūm al-Qur'ān*. t.t.: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Hadīṣ t.t.
- Rahman, Fazlur, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- _____, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- ar-Rāzī, Al-Fakhr, *At-Tafsīr al-Kabīr*, jilid 3. Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Semaan, K.I., "Al-Nasikh wa Al-Mansukh: Abrogation and its Application in Islam," *The Islamic Quarterly*, VI, 1961.
- as-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- as-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, jilid 2. Bairūt: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- asy-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Khummi al-Garnadī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Alī Ṣubaih wa Aulādah, t.t.

- Syaukani, Imam, "Abdullahi Ahmed an-Naim dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik," dalam *Ulumuddin*. No. 02, Th. II Juli 1997.
- aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī al-Musammā Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, jilid 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Taha, Mahmoud Muhammed, "The Second Message of Islam," dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 1998.
- _____, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman. Surabaya: eLSAD, 1996.
- Ath-Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Bandung: Mizan, 1992.
- at-Turabi, Hassan Abdallah, "Kasus Populisme Islam Sudan: Gelombang Kebangkitan Kedua Kebangkitan Islam," terj. Nurul Agustina dan Ihsan Ali Fauzi, *Islamika*. VI, 1995.
- al-'Usaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin, *Uṣūl fī at-Tafsīr*. Arab Saudi: Dār ibn al-Qayyim, 1989.
- Von Denffer, Ahmad, *Ilmu Al-Qur'an: Pengenalan Dasar*, terj. Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyuni, Sri, "Menelaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Redefinisi Jarimah Hudud, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2000.
- Wansbrough, John, *Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*. London: Oxford University Press, 1977.
- Wild, Stefan, "We have sent down to thee the book with the truth" dalam S. Wild, *The Qur'an as Text*. Leiden: E. J. Brill, 1996.
- Yafie, Ali, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- az-Zarkasyī, Badr ad-Dīn Muḥammad 'Abd Allāh, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, jilid 2. t.t.: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

az-Zarqānī, ‘Abd al-‘Azīm, *manāhil al-‘irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, jilid 2. t.t.:
Maṭba’ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

